

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Ndraha (dalam labolo, 2011:34) menyatakan pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat mencapai tujuan Negara. Menurut Boediningsih (2010:1) pemerintah dalam arti luas menurut ajaran Montesquieu dalam *trias politican* meliputi tiga kekuasaan, (1) Pembentukan Undang-undang; (2) pelaksanaan; (3) peradilan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah hanya badan pelaksana (eksekutif) saja, tidak termasuk badan perundang-undangan, peradilan, dan kepolisian.

Menurut dharma (2002:32) pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Menurut Yusri Munaf (2016:47) pemerintahan dalam paradig lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek

materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat lam suatu pemerintah/Negara.

Menurut Dafey (dalam Wasistiona, 2006:53) pemerintah secara umum mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyediaan pelayanan
2. Pengaturan
3. Pembangunan
4. Perwakilan
5. Koordinasi dan perencanaan

Sedangkan menurut syafiie (2007;44-46) bahwa untuk teknik pemerintahan di Indonesia, maka perlu diketahui beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Koordinasi. Unsure yang harus diperlukan dalam koordinasi adalah sebagai berikut: 1. Pengaturan, 2. Sinkronisasi, 3. Kepentingan bersama, 4. Tujuan bersama.
- b. Partisipasi
- c. Desentralisasi, adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat atau daerah btingkat atasnya kepada pemerintah daerah, untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
- d. Dekonsentrasi, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya diderah.
- e. Sentralisasi, sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat dalam hubungan pusat dan daerah pada suatu system pemerintahan.

- f. Integrasi, integrasi adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberikan keputusan kepada organisasi atau pemerintah pusat
- g. Delegasi adalah suatu proses dimana setiap otoritas seorang atasan diteruskan ke bawah kepada seorang bawahan.

Dan, menurut Santos (dalam Iestari, 2004:21) tugas-tugas pemerintahan antara lain:

- a. Melaksanakan pembangunan, masalah pembangunan sesungguhnya harus dibagi dalam dua bagian besar yaitu masalah objek pembangunan dan subjek yang membangun kondisi lingkungannya, selanjutnya adalah masalah subjek pembangunan yang hakikatnya menyangkut masalah sosial, politik, pendidikan, dan manajemen pemerintahannya.
- b. Pemberdayaan Masyarakat, dalam hal ini pemerintah Desa sebagai organisasi pemerintah yang menunjukkan tugas-tugas pemerintah termasuk memelihara ketertiban dan keamanan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
- c. Memberikan pelayanan publik, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, maka diperlukan adanya aparatur yang mempunyai kemampuan proposional dan handal untuk melaksanakan tugasnya.

2. Ilmu pemerintahan

Gaffar (Dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Selanjutnya Soewargono (dalam Ndraha 2010;16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal dan eksternal.

Selanjutnya Brasz (dalam Syafiie, 2009;21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Dan ilmu pemerintahan menurut Poelje (dalam syafiie, 2009;21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Menurut Musanef (dalam syafiie 2011;8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinamis, berhubung dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Sehingga dapat dilihat dari defenisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mngenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Negara. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintahan adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan public sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

3. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris ialah policy kata wisdom yang berarti kebijakan dan kearifan. Dunn (2003;123) kebijakan public (public policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang

saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik menurut Prewitt (dalam Agustino, 2008:6) sebagai keputusan tetap yang tetap dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut. Dan menurut Dye (dalam Agustino 2008:7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Menurut Riant Nugroho (2006:10) kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator Negara atau administrator publik. Jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kemudian menurut Indiahono (2009:18) kebijakan publik dalam rangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik yang diarahkan dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan unsure-unsur publik.

Sehingga dari pengertian diatas perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik diharapkan dapat menyelesaikan dan menertibkan masalah yang ada pada masyarakat. Dari konsep-konsep mengenai kebijakan publik dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik ialah peraturan yang dirumuskan, dibuat dan dijalankan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat suatu Negara sehingga dapat mencapai tujuan Negara yang telah ditentukan oleh Negara tersebut.

4. Konsep implementasi

Implementasi menurut Syaekani dkk (2002:293) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup 1. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. 2. Penyiapan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. 3. Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkret ke masyarakat.

Menurut Moenir (2004:25) implementasi merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah diambil oleh suatu badan/seseorang dalam organisasi. Kemudian menurut Maznanian (dalam Nugroho, 2008:447) mengatakan implementasi merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

5. Konsep Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan public, maka 2 pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan kebijakan public tersebut. Nugroho (2003:158).

Menurut Tangkilas (2003:13) implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

Van Meter dan Van Horn (dalam agustino, 2008:39) mendefenisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut weimer dan vining “keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tiga kelompok besar, yaitu: 1. Logika kebijakan, 2. Lingkungan tempat kebijakan, 3. Kemampuan implementator kebijakan.” (Subarsono, 2005:114)

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, keberhasilan implementasi mempengaruhi oleh tiga kelompok variable, yaitu :

1. Karakteristik dari masalah,
2. Karakteristik kebijakan atau undang-undang,dan
3. Variable lingkungan.

Begitu banyak model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli sehingga kita merasa susah untuk memilih model implementasi kebijakan yang mana paling efektif untuk diterapkan.

6. Konsep Pembinaan

Ismail (1989:54) mendefenisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima, pekerja, dan penerima akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih sejahtera dan sempurna

Sedangkan samsudin (1977: 4) menyatakan bahwa didalam melakukan pembinaan digunakan berbagai metode, salah satunya adalah metode penyuluhan yaitu suatu sistem pendidikan non formal tanpa paksaan menjadikan seseorang

sadar dan yakin bahwa sesuatu yang disampaikan akan membawa kearah perbaikan dari hal-hal dikerjakannya. Jika dilihat dari prespektif teori pengembangan organisasi, yang dimaksud dengan pembinaan organisasi menurut widjaja (1988:15) adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mengarahkan suatu program agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dan menurut S. Hidayat (1978:26) pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap keterampilan objek yang dididik dengan tindakan-tindakan berupa pengarahan, bimbingan, pengembangan, stimulasi, dan kepiawaian untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya S. Hidayat menyatakan prinsip-prinsip pembinaan meliputi :

1. Berlanjutnya usaha pembinaan yang memotivasi subjek didik, yaitu kesadaran akan apa yang dipelajari dan mengapa harus dipelajari
2. Berhasilnya usaha suatu latihan ditentukan oleh seberapa jauh anak didik menerapkannya latihan dalam kehidupan sehari-hari
3. Latihan akan mencapai hasil optimal apabila subjek didik menghayati melalui pengalaman diri sendiri.
4. Berlangsungnya suatu pembinaan didasarkan atas dasar prinsip perpaduan antara minat,kebutuhan dan kemampuan.
5. Pembina harus bersikap kontinu dengan berorientasi kemasalu dan ke masa depan.
6. Berhasilnya usaha pembinaan ditentukan oleh adanya integrasi antara berbagai bidang usaha pembinaan dan juga antara Pembina dengan yang dibina. (S. Hidayat 1978:27)

7. Konsep Pengawasan

Dalam menilai pelaksanaan suatu kebijakan perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pengamatan, dan pemeriksaan suatu kebijakan yang dihasilkan.

Agar pengawasan berjalan dengan optimal, maka dibutuhkan suatu system dalam pengawasan tersebut, yakni keseluruhan hasil pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap sarana tertentu yang menggambarkan urutan beberapa unsure yang saling berinteraksi satu sama lainnya.

Sistem pengawasan yang baik adalah suatu system pengawasan yang tidak hanya dilakukan pengawasan dari dalam melainkan juga pengawasan dari luar, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen atau juga masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Nawawi, 2012 :33).

8. Konsep Upaya

Dalam kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (Soekanto 1948:237). Usaha dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga suatu hal agar tidak meluas atau timbul.

Berdasarkan Undang-undang no. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa adapun upaya pemerintah dalam kesehatan jiwa pada bagian ke lima upaya rehabilitatif pasal 26 dimana upaya rehabilitatif ODGJ meliputi:

- a. Rehabilitatif psikiatrik dan/atau psikososial, dan
- b. Rehabilitas sosial.

B. Kerangka Pikiran

Adapun kerangka pikiran untuk menjelaskan hubungan antara variable dan indikator penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar :II.I Kerangka Pikiran



Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2018

C. Konsep operasional

Untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna, seperti persepsi atau menghindari kesalahan serta perbedaan dalam memberikan penafsiran terhadap konsep yang digunakan, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian dari masing-masing konsep tersebut yaitu berikut:

1. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara dan mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan antara keduanya khususnya tentang Kesehatan Jiwa
2. Peraturan walikota adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah kota Pekanbaru khusus dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru.
3. Dinas Sosial dan Pemakaman adalah instansi Pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan sosial pada wilayah kota pekanbaru khususnya mengenai orang dengan gangguan jiwa.
4. Membina adalah membina yang dimaksud yaitu kegiatan yang dilakukan oleh dinas sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa yang betebaran/atau menggelandang di jalanan dalam upaya penyembuhan atau sebagainya.
5. Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
6. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat promosi kesehatan jiwa.

7. Preventif adalah suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa.
8. Kuratif adalah kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar dilingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat.
9. Rehabilitatif adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk :
 - a. Mencegah atau mengendalikan disabilitas,
 - b. Memulihkan fungsi sosial,
 - c. Memulihkan fungsi okupasional,
 - d. Mempersiapkan dan member kemampuan ODGJ agar margiri dimasyarakat.

D. Operasionalisasi variable

Table II.2 : Konesp Operasional Variabel Penelitian Tentang Membina Orang dengan Gangguan jiwa dikota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indicator	Item penilaian
--------	----------	-----------	----------------



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

<p>Ismail (1989:54) mendefinisikan pembinaan adalah sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerimaan atau pekerjaan dan penerima akhir (masyarakat), dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna.</p>	<p>Kebijakan Dinas Sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam membina orang dengan gangguan jiwa.</p>	<p>1. Promotif</p> <p>2. Preventif</p> <p>3. Kuratif</p> <p>4. Rehabilitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sosialisasi - mempertankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa secara optimal - menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak ODGJ sebagai masyarakat. -meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap kesehatan jiwa. - Mencegah terjadinya, timbulnya, kambuhnya gangguan jiwa - Mengurangi factor,resiko, akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum. - Penyembuhan, - Pengurangan, - Pengendalian gejala penyakit - Rehabilitasi psikiatrik dan psikososial - Rehabilitasi sosial.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Modifikasi penelitian tahun 2018

Penelitian tentang peranan dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru terhadap pembinaan ini juga pernah diangkat sebelumnya, namun tetap ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Table II.2 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
------	-------	-----------	-----------

1	2	3	4
A/n. Alex Pramana	Peranan dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam pembinaan gelandangan dan penegemis	Lokasi penelitian di dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru	<p>Fenomena :</p> <p>a. Gepeng mengganggu kenyamanan dan ketentrman masyarakat</p> <p>b. Masih kurangnya perhatian kota pekanbaru dalam membangun tempat pelatihan untuk gepeng</p> <p>c. Belum efektifnya bidang seksi rehabilitasi dalam membina gepeng</p> <p><u>Indikator :</u></p> <p>a. Melakukan sosialisasi</p> <p>b. Pembinaan sosial keagamaan</p> <p>c. Pembinaan ekonomi</p>
A/n. Junita	Peranan Dinas Sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam membina gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru	Lokasi penelitian didinas sosial dan pemakaman kota ppekanbaru	<p>Fenomena :</p> <p>a. Masih ditemukan gepeng ditempat umum, dijalan raya,dilampu merah, dijalur hijau, dan jembatan</p> <p>b. Masih diberikan orang</p> <p>c. yang memberikan sumbangan dalam bentuk uang ditempat umum</p> <p>d. Masih banyak gelandangan yang tertangkap pada saat razia sementara yang mendapatkan pembinaan masih sedikit.</p> <p><u>Indikator :</u></p> <p>a. Pemberian keterampilan</p> <p>b. Rehabilitasi sosial</p> <p>c. Pemberian bimbingan</p>
1	2	3	4
a/n.M. rozali	Penyelenggaraan koordinasi	Lokasi penelitian di	a. Instansi terkait saling tuding tentang

	<p>pemerintahan dalam penertiban gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru.</p>	<p>dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru</p>	<p>tanggung jawab dalam penertiban gepeng. b. Populasi gelandangan dan pengemis yang ada dipersimpangan lampu merah dan tempat-tempat umum</p> <p><u>Indikator :</u> a. Komunikasi, yaitu kontak hubungan penyampaian dan penerima pesan b. Sinkronisasi yaitu menyesuaikan menyelaraskan berbagai kegiatan.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2018

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam membina orang dengan gangguan jiwa, diberikan pengukuran dengan melakukan klarifikasi penilaian dari masing-masing indicator sebagai berikut:

1. Upaya Promotif dikatakan :

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67%-100%.

Cukup terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori Cukup terlaksana dengan persentase antara 34%-66%.

Tidak terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori tidak terlaksana dengan persentase antara 0%-33%.

2. Upaya preventif dikatakan :

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67%-100%.

Cukup terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori Cukup terlaksana dengan persentase antara 34%-66%.

Tidak terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori tidak terlaksana dengan persentase antara 0%-33%.

3. Upaya kuratif dikatakan :

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67%-100%.

Cukup terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori Cukup terlaksana dengan persentase antara 34%-66%.

Tidak terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori tidak terlaksana dengan persentase antara 0%-33%.

4. Upaya rehabilitatif dikatakan :

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67%-100%.

Cukup terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori Cukup terlaksana dengan persentase antara 34%-66%.

tidak terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori tidak terlaksana dengan persentase antara 0%-33%.